



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. ASCENDENT LAND LOGISTIC, berkedudukan di Prosperity Tower Lt. 19 Unit J, District 8, SCBD, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Gao Fei sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor SAMUEL SILABAN LAW OFFICE, beralamat di Gedung Menara Tendea, Lantai 22, Unit C, Jalan Kapten Tendea Nomor 20C, Jakarta, email rbasilik@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2025, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n

PT. XCMG GROUP INDONESIA, berkedudukan di Gold Coast Office Tower Eiffel Lantai 8 Unit G-M, Jalan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, DKI Jakarta yang diwakili oleh Kong, Qingchao sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Rahmawati dan Kurniawan Fatahullah, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum JOINT WIN PARTNERS, beralamat di Prudential Centre Lantai 8 Unit B, Kota Kasablanka, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan email irma.sweety74@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2026 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI tanggal 26 Mei 2026 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI tanggal 26 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI tanggal 22 Juli 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, tanggal 8 April 2026 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, tanggal 8 April 2026, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli dan/atau Perjanjian Jasa antara Penggugat dan Tergugat, yakni:
 1. IDXCMG-ALL-202108-02, 004/ALL-XCMGNIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
 2. IDXCMG-ALL-202108-01, 003/ALL-XCMGNIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021;
 3. DXCMG-ALL-202112-01,006/ALL-XCMG/XII/2021 tanber2XCMG-ALL-202201-01, 001/ALL-XCMG/1/2022 tanggal 7 Januari 2022;
 4. XCMG-ALL-202202-01, 002/ALL-XCMG/11/2022 tanggal 4 Februari 2022;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IDXCMG-ALL-202202-02,003/ALL-XCMG/11/2022 tanggal 4 Februari 2022;
6. DXCMG-ALL-202210-01, 004/ALL-XCMG/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
7. DXCMG-ALL-202105-01 tanggal 01 Juli 2021;
8. DXCMG-ALL-202202-03 tanggal 18 Februari 2022.

adalah sah dan mengikat menurut hukum;

1. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian jual-beli dan/atau perjanjian jasa;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Pelunasan pembayaran atas perjanjian jual beli dan/atau perjanjian jasa Sejumlah Rp102.503.738.555,00 (seratus dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
2. Hilangnya potensi keuntungan yang diperoleh Penggugat sejumlah Rp 3.331.371.503,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 8 April 2026 dengan dihadiri kedua belah pihak, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tanggal

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2026. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 24 April 2026 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2026;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding pada tanggal 27 April 2026, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat melalui relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Mei 2026;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (**inzage**) masing-masing tanggal 6 April 2026;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tanggal 20 April 2026 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt. Sel. tanggal 8 April 2026;

DAN MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Mei 2026 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM PROVISI MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi TERBANDING/PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tanggal 08 April 2026, khususnya sepanjang mengenai penolakan tuntutan provisi;
3. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik PEMBANDING/TERGUGAT, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada alat-alat berat, kendaraan operasional, dan/atau aset lainnya yang berada dalam penguasaan PEMBANDING/TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PEMBANDING/TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang bertujuan untuk mengalihkan, memindahtangankan, menjaminkan, menyewakan, atau dengan cara apapun mengurangi nilai ekonomis dari harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada pejabat yang, berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Jurusita Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk melaksanakan peletakan sita jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa penetapan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, kasasi, maupun upaya hukum Lainnya:

DALAM POKOK PERKARA (MENGADILI SENDIRI):

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tanggal 08 April 2026, khususnya sepanjang mengenai penolakan tuntutan tang paksa (*dwangsom*):
2. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada TERBANDING/PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai Memori Banding yang layak dipertimbangkan, atau setidaknya mengesampingkannya;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT merupakan upaya hukum yang tidak berdasar dan tidak dilakukan dengan itikad baik
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. tanggal 08 April 2026 untuk seluruhnya;
5. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi Memori Banding Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel tanggal 8 April 2026 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sudah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ni, sehingga putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G / 2025/PN Jkt. Sel. tanggal 8 April 2026 dapat dikuatkan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut sebagaimana diuraikannya dalam pokok perkara ini, ternyata dalam gugatannya juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya menuntut agar:

1. Menetapkan dan melakukan sita jaminan terhadap seluruh aset milik Tergugat berupa:
 - a. Rekening Bank.
 - b. Kendaraan bermotor:

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



- c. Mesin.
 - d. Maupun aset tetap lainnya.
2. Memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan sita jaminan baik menjual dan/atau mengalihkan kepada Pihak Lain, serta tindakan hukum yang dapat berakibat hukum kepada Penggugat sampai dengan Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van geuijsde).

Dan lain-lain tuntutan sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya dalam provisi;

Menimbang bahwa atas gugatan dan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya telah menyangkal gugatan Penggugat dan mohon agar keseluruhan tuntutan Penggugat tersebut, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan dalam provisi dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, akan tetapi tuntutan dalam provisi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt. Sel, tanggal 8 April 2026 pada halaman 43 dan 44 (empat puluh tiga dan empat puluh empat). Sikap Pengadilan tingkat pertama tersebut tentunya tidak tepat, karena sesuai sifatnya suatu putusan provisi merupakan suatu putusan pendahuluan yang harus diputus terlebih dahulu, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Disamping itu, sesuai dengan sifatnya manakala dikabulkan, maka putusan provisi tersebut tentunya dapatlah dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun *verzet* agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar. Dengan demikian sesungguhnya penjatuhan putusan dalam provisi yang dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, tentunya tidak tepat dan tidak benar karena terhadap tuntutan dalam provisi tersebut, seharusnya diputus terlebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir;

Menimbang bahwa lepas dari sikap Pengadilan tingkat pertama dimaksud,

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipertimbangkan dalam relevansinya dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sikap Pengadilan tingkat pertama tersebut, tidaklah perlu sampai berakibat hukum pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dalam perkara *a quo* oleh Pengadilan tingkat pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum. Terlebih lagi, setelah diperiksa dengan seksama ternyata pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya di bagian dalam provisi tersebut, dipandang sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ternyata digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar sebelum dijatuhkannya putusan akhir;
- bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 180 ayat (1) [Het Herziene Indlandsch Reglement](#) ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa "tuntutan Penggugat tidak bersifat segera dan mendesak" karena ternyata tidak ada bukti Tergugat melakukan aktifitas menjual dan/atau mengalihkan kepada pihak lain rekening atau harta/asset Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpandangan tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi;
- bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan dan perlu diselesaikan dalam perkara a quo adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kendaraan berat dan perjanjian layanan purna jual ekskavator berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202108-02, 004/ALL-XCMGNIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021;
2. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202108-01, 003/ALL-XCMGNIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021;
3. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202112-01, 006/ALL-XCMG/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021;
4. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202201-01, 001 /ALL-XCMG/1/2022, tanggal 7 Januari 2022;
5. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202202-01, 002/ALL-XCMG/11/2022, tanggal 4 Februari 2022;
6. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202202-02, 003/ALL-XCMG/11/2022, tanggal 4 Februari 2022;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202210-01, 004/ALL-XCMG/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022;

8. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202105-01, tanggal 1 Juli 2021; dan

9. Perjanjian Nomor IDXCMG-ALL-202202-03, tanggal 18 Februari 2022.

Sisa pembayaran terhadap pembelian barang-barang yang disebutkan dalam perjanjian tersebut di atas, yakni sejumlah Rp102.503.738.555, hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan pada pokoknya meskipun para pihak telah menyepakati ketentuan pembayaran di dalam Perjanjian namun pada faktanya terjadi hal di luar dugaan Tergugat yaitu para pelanggan Tergugat yang terlambat melakukan pembayaran kepada Tergugat. Hal ini mengakibatkan Tergugat terlambat melakukan pembayaran kepada Penggugat. Keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sepatutnya tidak dianggap sebagai wanprestasi mengingat hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-107 dimana bukti P-1 sampai dengan P-17, P-103, P-105, P-106, P-107 berupa fotokopi dari asli, P18-P-47, P-49, P-51, P-52, P-54, P-56, P-58, P-60, P-62, P-64, P-66, P-68, P-70 berupa fotokopi dari fotokopi, P-48, P-50, P-53, P-55, P-57, P-61, P-63, P-65, P-67, P-69, P-73 sampai dengan 102, P-104 berupa fotokopi dari print out dan seorang saksi bernama Teng Fei., sedangkan sedangkan Tergugat, untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 36 dimana bukti T-1, T-4 sampai dengan T-9, T-16 sampai dengan T-20, T-36 berupa fotokopi dari asli, bukti T-2, T-3, T-10, T-11A sampai dengan T-11 H, T-12A sampai dengan T-12H, T-24, T-25 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T-13A sampai dengan T-158, T-26 sampai dengan T-35 berupa fotokopi dari print out,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alat-alat bukti tersebut, ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Pengadilan tingkat

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sehingga telah didapat adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kendaraan berat dan perjanjian layanan purna jual ekskavator berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat belum melunasi sisa pembayaran yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp102.503.738.555, yang telah jatuh tempo;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 masih melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Tergugat juga tidak menghindari dari kewajiban pembayaran dan berusaha melakukan pembayaran, meskipun belum sepenuhnya dilunasi karena keterlambatan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo oleh pelanggan Tergugat kepada Tergugat, sehingga mengakibatkan kondisi keuangan Tergugat menjadi sangat terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama berpendapat dan memberikan pertimbangan di halaman 46 dan 47 (empat puluh enam dan empat puluh tujuh) sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, alasan Tergugat belum melunasi pembayaran tersebut karena terdapat pelanggan Tergugat yang belum membayar tagihan yang telah jatuh tempo, tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat tidak dapat dibebani menanggung kerugian yang terjadi karena perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan dirinya. Hubungan hukum antara Tergugat dengan pelanggannya serta penyelesaian masalah yang terjadi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat dan pelanggannya. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya ia berhak menuntut pelunasan pembayaran sejumlah Rp102.503.738.555,00 Tergugat. Pelunasan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, karena setelah diteliti kebenaran dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat, ternyata memang benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat telah terbukti adanya perjanjian jual beli kendaraan berat dan perjanjian layanan purna jual ekskavator. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang disepakati secara sah oleh Penggugat dengan Tergugat (PT. Ascendent Land Logistic dengan PT. XCMG Group Indonesia) tersebut, maka perjanjian kerjasama tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Begitu pula berdasarkan alat bukti surat dan saksi Feng Tei yang diajukan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, telah dapat dibuktikan kekurangan pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat untuk membayar pelunasannya adalah sejumlah Rp102.503.738.555,00 (seratus dua miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sehingga dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk membayar kekuarangan pembayarannya tersebut telah tepat dan benar karena dalam perkara a quo telah terjadi Pengakuan yang disertai dengan penjelasan bahwa Tergugat belum mampu membayar karena belum cukup uang, sehingga bukti Penggugat dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Menurut hukum, pengakuan ini bersifat bulat atau murni; Berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan alat bukti yang sempurna. Hakim akan menganggap dalil atau pokok utang tersebut benar. Disamping itu, dalam hukum acara perdata, pengakuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dibuktikan adanya kekhilafan. Pengakuan yang diikuti alasan (seperti belum punya uang) tidak bisa dipisah-pisahkan hanya untuk menguntungkan salah satu pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan pengakuan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam ini tetap sah sebagai pengakuan murni atas pokok utangnya. Konsekuensi hukumnya Pengakuan tersebut tidak menghapuskan kewajiban membayar utang. Hal ini hanya membuktikan bahwa pihak yang berutang mengakui eksistensi utangnya, namun sedang dalam kondisi tidak mampu atau ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat sudah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dapatlah dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya adanya penyangkalan dari Tergugat, sebagaimana telah dikemukakan dalam jawabannya maupun memori bandingnya haruslah ditolak, karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayarannya tersebut, melanggar prinsip etika baik yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "a certain standard of conduct" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk);

Menimbang bahwa sesuai prinsip usaha yang beretika baik tersebut maka menurut Majelis hakim tingkat banding Penggugat adalah pihak yang beretika baik karena telah melaksanakan kewajiban yang diperjanjikannya, sehingga patut dilindungi. Sebaliknya Tergugat dipandang tidak beretika baik karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan, sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat adalah pelaku usaha yang telah wanprestasi, karena gagal memenuhi kewajiban prestasinya. Sebaliknya Penggugat dipandang sebagai pihak yang beretika baik, karena dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya dapatlah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang adanya tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Majelis tingkat banding pada pokoknya juga sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan tentang penghitungan ganti kerugian tersebut sudah diperhitungkan secara rinci dan jelas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPperdata, *"Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya"*.
- b) Bahwa Pasal 1246 KUHPperdata menyatakan, *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Berdasarkan pasal 1246 KUHPperdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interst*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan jelas secara hukum didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan tingkat banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa dengan demikian dari keberatan alasan memori banding Pembanding semula Tergugat, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt. Sel. tanggal 8 April 2026 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, sebaliknya sangkalan Pembanding semula Tergugat dalam ditolak untuk seluruhnya, maka Pembanding semula Tergugat dalam dipandang sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman junto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PN Jkt. Sel, tanggal 8 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Heri Sutanto, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026 oleh Heri Sutanto, S.H., M.H Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Kosasih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kurnia Yani Darmono, S.H., M. Hum.

Heri Sutanto, S.H., M.H

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kosasih, S.H.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Materai-----Rp 10.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp130.000,00 +
4. Jumlah-----Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 393/Pdt/2026/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)